**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

 Kemiskinan dan penangguran menjadi masalah yang penting saat ini di indonesia, sehingga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah indonesia, masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan di dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang.

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara berkembang “Identik dengan ‘kemiskinan’. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan maka semakin sulit seseorang mendapatkan pekerjaan sehingga membuat semakin mundurnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sulitnya mendapat pekerjaan merupakan salah satu alasan seseorang menjadi pengemis.. Munculnya pengemis karena himpitan ekonomi yang di sebabkan sempitnya lapangan pekerjaan,sumber daya alam yang kurang menguntungkan dan lemahnya sumber daya manusia (SDM).

 Penyebaran pengemis di Indonesia sudah sangat luas jangkauanya.Saat ini pengemis selalu ada di kota-kota besar seperti Kota Bandung, daya tarik Kota Bandung yang menjadi Kota wisata tidak menyurutkan niat warga pendatang untuk merantau dan mencari peruntungan sebagai pengemis, jarak yang jauh dari daerah asal mereka rela di tempuh demi mendapatkan pekerjaan yang mudah dengan pendapatan yang lebih menguntungkan sebagai pengemis. Pengemis yang di anggap malas, tidak mau merubah diri, tidak ingin berproses atau instan

 Tentunya dinas sosial harus mempunyai kebijakan sosial terhadap masyarakat luar yang datang ke Kota Bandung supaya bisa mencegah mereka untuk datang ke Kota Bandung yang mencari kerja sebagai pengemis karna mengmis jelas-jelas di melanggar secara normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan juga Perda yang melatar belakangi di buatnya suatu kebijakan suatu intansi pemerintah seperti Dinas Sosial Kota Bandung.

 Sesuai peraturan perundang-undangan bahwa dalam penangggulangan masalah pengemis menjadi tanggung jawab negara,fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara (Pasal 34 ayat 1 UUD 1945).sementara itu pasal 34 ayat 2 menegaskan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.Berdasarkan pasal 34 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan UU nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan pengemis pada bagian pertimbangan menyatakan bahwa pengemis tidak sesuai dengan dengan norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Berdasarkan Permensos No.08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang di maksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

 Sebagai salah satu masalah utama di Kota besar seperti Bandung, menangani permasalahan PMKS khususnya pengemis harus dengan cara komperhensif dan dengan adanya Perda No.24 Tahun 2012 ini maka penanganya di lakukan dengan empat cara yaitu, preventif, kuratif, rehabilatif dan pengembangan.upaya pecegahan yang di lakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi. Usaha preventif sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (4) a, adalah usaha preventif dapat dilakukan melalui usaha, pelatihan, motivasi, penyuluhan, bimbingan sosial, pemberdayaan masyarakat dll. Usaha kuratif sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (4) b, dapat di lakuka antara lain yaitu penjangkauan, identifikasi, seleksi, pemberian motivasi, bimbingan sosial dan rujukan ke panti sosial. Usaha rehabillitatif sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (3) c, dapat di laksanakan antara lain bimbingan dan pelatian baik keterampilan fisik maupun mental. Usaha pengembangan dimana di maksud dalam pasal 13 ayat (3) f, dilakukan antara lain melalui, penanaman jiwa kewirausahaan dan bantuan stimulan, penanganan usaha pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dengan menangani permasalahan tersebut.

 Menurut **Van Meter** dan **Van Horn,** (1975;) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai Tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan,

 Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2016 bahwa ada 766 pengemis di Kota Bandung, yang asli warga Kota Bandung sebanyak 210 orang, luar Kota Bandung di Jawa Barat sebanyak 395 orang, luar Jawa Barat 61 orang, semua data tersebut di ambil dari 30 kecamatan berdasarkan hasil razia. Dinas Sosial memfokuskan 15 titik yang menjadi tempat terdapat rawan banyak pengemis yaitu Pintu Keluar Tol Pasteur , Gazibu, Depan Trans Studio Mall, Perempatan Carfeur-Soekarno Hatta, Jl.Binong, Perempatan Bkr – Tegalega, Perempatan Simpang Dago, Perempatan Pasteur – Dago (Taman Cikapayang), Perempatan Riau – Laswi – Jalan Ahmad Yani, Perempatan Laswi – Jalan Gatot Subroto, Perempatan Simpang Dago, Bunderan Cibiru – Jl. Soekarno Hatta, Perempatan Laswi – Jalan Gatot Subroto, Perempatan Soekarno Hata – Cibaduyut Leuwipanjang, Perempatan Pasteur – Cihampelas.

 Adapun permasalahan kebijakan sosial yang sudah ada tetapi tidak di optimalkan seperti pemulangan pengemis ke daerah asal mereka langsung dengan menggunakan mobil bus dengan di tempelkan di bus tersebut kalau mereka adalah pengemis yang mengemis di Kota Bandung dengan cara itu bisa membuat mereka efek malu di kalangan tempat asal mereka untuk mencegah mereka datang kembali ke Kota Bandung, tetapi kebijakan tersebut kurang optimal karena hal tersebut harus mempunyai biaya yang tidak sedikit tentunya itu menjadi kendala yang harus dicari jalan keluarnya, dan kebijakan dalam menanggulangi pengemis yang di lakukan oleh Dinas Sosial yaitu kurangnya mensosialisasikan kebijakan yang telah telah di tetapkan yaitu dengan melakukan himbauan atau sosialisasi dengan tidak memberikan uang kepada pengemis dengan padahal disini Dinas Sosial bekerja sama dengan organisasi masyarakat/sukarelawan seperti TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Karang Taruna, namun kenyataanya hal tersebut jarang sekali di lakukan, sehingga tidak banyak yang mengetahui bahwa ada himbauan seperti itu hal dan juga adapun kebijakan lain yaitu dengan secara langsung melakukan penjangkauan langsung ke lapangan tentunya dengan tahap-tahap yang sudah di tetapkan seperti melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur terkait Dinas Sosial/SKPD yang menangani bidang sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, TNI, selanjutnya untuk melakukan pemetaan dan menyusun rencana razia dan juga dengan cara merazia dan mengumpulkan pengemis tersebut di rumah singgah yang sudah di siapkan oleh Dinas Sosial, di rumah singgah tersebut mereka di data secara prosedural atau dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), setelah di data mereka di bina di rumah singgah tersebut selama tiga hari, yang bisa di pulangkan mereka di pulangkan kalau tidak mereka di rehabilitasi, tetapi kebanyakan dari mereka di pulangkan, dan mereka di pulangkan dengan alasan kurangnya fasilitas yang memadai dan tempat yang kecil dalam menampung mereka, karena dalam satu kali penjangkauan hampir 20-30 orang yang terjaring dan tentunya bila di tampung tidak cukup dengan kapasitas rumah yang kecil dan tidak memadai tentunya menjadi masalah tersendiri bagi Dinas Sosial supaya penanggulangan pengemis tersebut menjadi efektif apa yang menjadi prosedur yang semestinya

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pengemis) oleh Dinas Sosial Kota Bandung Beserta Intansi dan Melakukan Kerja Sama Dengan Daerah Asal Pengemis Terkait melalui enam aspek, Standar dan Tujuan, Sumber daya Manusia, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi Implementor, Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik, Dalam Implementasi Kebijkan Penaggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung.

**B. Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Fokus Penelitan,maka Tujuan Penelitian yang akan di capai adalah

-. Mengetahui Implementasi Kebijakan penaggulangan (PMKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pengemis) dari aspek daerah asal.

**C. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

a. Penelitian ini di harapkan mampu menambah informasi serta dapat juga sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan Implementasi Keijakan dalam penanggulangan (PMKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pngemis) dari aspek daerah asal

b Penelitian ini di jadikan penelitian yang relevan bagi peneliti-peneliti selanjutnya

2.Praktis

a. Penelitian ini di harapkan mampu untuk dijadikan sarana dalam menanggulangi (PMKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pengemis) mengenai fenomena yang ada di kalangan masyarakat

b. Penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam rangkah menyelesaikan tugas akhir mata kuliah “SKRIPSI”dengan menggunakan analisis data kualitatif

c. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan berlangsung

d. Di harapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi yang luas bagaimana cara penggunaan